



PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara:

PENGGUGAT, Umur 30 Tahun (Ujung Pandang, 2 Agustus 1991), agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Berdomisili di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 31 tahun (Ujung Pandang, 17 Maret 1990) agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Buruh Harian, tempat Kediaman di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 24 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, 19 Januari 2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

hal 1 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0108/108/I/2014 tanggal 20 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

3.1 ANAK Umur 6 tahun;

3.2 ANAK Umur 5 tahun;

4. Bahwa pada sejak menikah bulan Juli 2014 tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain;

- Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan April 2020;
- Tergugat beberap kali melakukan kekerasan fisik dengan Penggugat;(Seperti mentampar pipi Penggugat)
- Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar kepada Penggugat;(Seperti Perempuan pelacur)
- Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
- Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat;
- Tergugat sering mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat;
- Tergugat selalu meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal sejak awal pertengaran pada bulan April 2020 sampai sekarang, semenjak itu juga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

hal 2 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang tanggal 31 Maret 2021 yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Kartini** namun sesuai laporan Mediator tertanggal tanggal 12 April 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban, namun pada hari sidang lanjutan Tergugat tidak datang lagi menghadap ke ruang sidang meskipun telah disampaikan di muka sidang dan juga telah dipanggil secara resmi dan sah sesuai relaas panggilan tanggal 15 April 2021;

hal 3 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

- a. Bukti surat, yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0108/108/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Januari 2014, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal sama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal sama Penggugat dan saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat selingkuh, dan kalau marah berkata pelacur kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

hal 4 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2014, saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal sama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal sama Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat selingkuh, dan kalau marah berkata pelacur kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat menceritakan keadaan rumah tangganya di Medsos;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi dan orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

hal 5 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tertanggal 29 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan Mediator **Dra. Kartini** namun sesuai laporan Mediator tertanggal tanggal 12 April 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang lanjutan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke muka sidang sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat menuntut perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat pernah menampar Penggugat, sering marah, berkata pelacur, menceritakan keadaan rumah tangga kepada orang lain, keluarga Tergugat ikut campur dan Tergugat selalu meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat. Akibat kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan

hal 6 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan April 2020 sampai sekarang, sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut, meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan penggugat lebih lanjut apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, selain dari pada itu perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Meimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, baru kemudian mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

hal 7 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, sering marah dan berkata pelacur kepada Penggugat sehingga pada bulan April 2020 Tergugat meninggalkan rumah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah dinasihati akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, marah dan berkata pelacur sehingga pada bulan April 2020 Tergugat meninggalkan rumah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi dan keluarga akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

hal 8 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri, rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun

hal 9 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks



lagi dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat di muka persidangan maupun melalui mediasi dan saksi-saksi dalam kesaksiannya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat pada setiap persidangan menyatakan akan meneruskan perkaranya/tetap bercerai dengan Tergugat. Sikap dan pernyataan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah

hal 10 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya : Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. Muhammad Yunus Hakim, M.H** masing-masing sebagai Hakim

hal 11 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fitriani** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H

Drs. Muhammad Yunus Hakim, M.H

Panitera pengganti,

Dra.Hj. Fitiani

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

hal 12 dari 12 hal. Put. No. 762/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)